



PUTUSAN

Nomor 1633 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **FIRDIAT FIRMAN al. YAYAK FIRMAN;**
Tempat lahir : Medan ;
Umur / tanggal lahir : 56 Tahun / 23 Oktober 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Pancoran Barat VII (Oma Regency)
No.17, RT.009-RW.001, Kelurahan
Pancoran, Jakarta Selatan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Manager Operasi dan Tehnik PT. Pelindo
Energi Logistik di Tanjung Perak dan
Pelabuhan Benoa Bali ;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 3 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu :

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Dan

Dakwaan Kedua :

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 1633 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 6 September 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FIRDIAT FIRMAN al. YAYAK FIRMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan Secara Bersama-Sama Melakukan Perbuatan Tindak Pidana Berlanjut Berupa Pemerasan Dengan Ancaman Dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 65 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FIRDIAT FIRMAN al. YAYAK FIRMAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan, dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama Bisnis Nomor rekening : 0416-01-000021-56-8 atas nama FIRDIAT FIRMAN ;
 - 1 (satu) PCS ATM Bank BRI Britama Bisnis Nomor : 5326595001200745 atas nama FIRDIAT FIRMAN ;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama Bisnis Nomor rekening : 0416-01-000021-56-8 atas nama FIRDIAT FIRMAN ;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 1633 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Visa Gold debit Nomor : 4616994157700719 warna Putih Kuning ;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan Nomor Rekening 4680095979 atas nama AUGUSTO HUTAPEA ;
- 1 (satu) PCS ATM PASPOR BCA Nomor : 6019004009233670 atas nama AUGUSTO HUTAPEA ;

(DIGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA DAVID HUTAPEA).

- 1 (satu) unit mobil Honda HR-V RU5 1.8 Rs CVT Nopol B-728-DAN warna hitam metalik tahun 2015 atas nama FIRDIAT FIRMAN ;
- 1 (satu) unit mobil Honda HR-V tahun 2015 warna putih mutiara Nopol B-2403-SFT No.Ka : MHRRU 1830FJ402123 No.Sin : L15Z61018454, atas nama CHINDAR CAZACATHIA berikut 1 (satu) lembar STNK nomor : AG 2550403, berikut kunci kendaraan;

(DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA FIRDIAT FIRMAN) ;

- 2 (dua) lembar fotokopi BPKB 1 (satu) unit mobil Honda HR-V RU5 1.8 Rs CVT Nopol B-728-DAN warna hitam metalik tahun 2015 atas nama FIRDIAT FIRMAN dengan No. Rangka : MHRRU5870FJ405666 dan No. Mesin : R18ZE1005989 beserta fotokopi KTP atas nama FIRDIAT FIRMAN ;
- 1 (satu) lembar Slip Gaji Bulan Oktober 2016 tertanggal 1 Nopember 2016 PT. Pelindo Energi Logistik An. FIRDIAT FIRMAN;
- 1 (satu) Bundel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri Nomor : 12302081539 atas nama FIRDIAT FIRMAN periode 1 Januari 2003 s/d Nopember 2016 ;
- Fotokopi Legalisir Kartu Specimen tanda tangan dan KTP atas nama FIRDIAT FIRMAN ;
- Fotokopi Legalisir slip setoran rekening atas nama FIRDIAT FIRMAN pada tanggal 30 September 2016 dengan nominal Rp

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 1633 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000.000,- Fotokopi Legalisir KTP penyeter atas nama EDWIN RAMADHAN EKSAN.

- Print Screen Legalisir bukti pemblokiran rekening Bank Mandiri Nomor : 100-02081539 atas nama FIRDIAT FIRMAN dan saldo akhir pada saat pemblokiran ;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kwitansi pembayaran dengan nomor : 03232 atas nama FIRDIAT FIRMAN ;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti transfer Bank BCA periode 19/08/15 dan 25/08/15 rekening nomor 084-035-338-9 atas nama SETIANITA MEGAH ;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP atas nama FIRDIAT FIRMAN;
- 4 (empat) lembar fotokopi legalisir surat jalan dengan nomor : 20150829/000012 , pengiriman 1 (satu) unit mobil Honda HR-V tahun 2015 warna putih mutiara Nopol B-2403-SFT No.Ka : MHRRU 1830FJ402123 No.Sin : L15Z61018454, atas nama CHINDAR CAZACATHIA tanggal 28 Agustus 2015 ;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur kendaraan bermotor dengan nomor : 15129577-RU5FF4099-025 tanggal 9 Oktober 2015 ;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemesanan Kendaraan atas nama IRAWATI FIRDIAT tanggal 7 April 2015 ;
- 1 (satu) lembar fotokopi Printscreen Pembayaran ;
- 1 (satu) lembar fotokopi Email perincian rekening koran ;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima buku BPKB atas nama FIRDIAT FIRMAN tanggal 25 Mei 2016 ;

(TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA) ;

- Uang Tunai Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) unit Hp Merk Samsung GT.C 3350 beserta kartu simpatinya Nomor 08128229982 ;
- 1 (satu) unit Iphone 6 warna silver ;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 1633 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DIRAMPAS UNTUK NEGARA) ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 786/Pid.B/2017/PN.Sby tanggal 6 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FIRDIAT FIRMAN al. YAYAK FIRMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ke satu dari Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan ke satu Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **FIRDIAT FIRMAN al. YAYAK FIRMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang “;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FIRDIAT FIRMAN al. YAYAK FIRMAN** dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dan 20 (dua puluh) hari ;
5. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak bisa dibayar diganti dengan pidana selama 1 (satu) bulan kurungan ;
6. Menetapkan selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menyatakan barang bukti barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama Bisnis Nomor rekening : 0416-01-000021-56-8 atas nama FIRDIAT FIRMAN ;
 - 1 (satu) PCS ATM Bank BRI Britama Bisnis Nomor : 5326595001200745 atas nama FIRDIAT FIRMAN ;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama Bisnis Nomor rekening : 0416-01-000021-56-8 atas nama FIRDIAT FIRMAN ;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Visa Gold debit Nomor : 4616994157700719 warna Putih Kuning ;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 1633 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan Nomor Rekening 4680095979 atas nama AUGUSTO HUTAPEA ;
- 1 (satu) PCS ATM PASPOR BCA Nomor : 6019004009233670 atas nama AUGUSTO HUTAPEA ;

(DIGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA DAVID HUTAPEA).

- 1 (satu) unit mobil Honda HR-V RU5 1.8 Rs CVT Nopol B-728-DAN warna hitam metalik tahun 2015 atas nama FIRDIAT FIRMAN ;
- 1 (satu) unit mobil Honda HR-V tahun 2015 warna putih mutiara Nopol B-2403-SFT No.Ka : MHRRU 1830FJ402123 No.Sin : L15Z61018454, atas nama CHINDAR CAZACATHIA berikut 1 (satu) lembar STNK nomor : AG 2550403, berikut kunci kendaraan;

(DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA FIRDIAT FIRMAN) ;

- 2 (dua) lembar fotokopi BPKB 1 (satu) unit mobil Honda HR-V RU5 1.8 Rs CVT Nopol B-728-DAN warna hitam metalik tahun 2015 atas nama FIRDIAT FIRMAN dengan No. Rangka : MHRRU5870FJ405666 dan No. Mesin : R18ZE1005989 beserta fotokopi KTP atas nama FIRDIAT FIRMAN ;
- 1 (satu) lembar Slip Gaji Bulan Oktober 2016 tertanggal 1 Nopember 2016 PT. Pelindo Energi Logistik An. FIRDIAT FIRMAN;
- 1 (satu) Bundel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri Nomor : 12302081539 atas nama FIRDIAT FIRMAN periode 1 Januari 2003 s/d Nopember 2016 ;
- Fotokopi Legalisir Kartu Specimen tanda tangan dan KTP atas nama FIRDIAT FIRMAN ;
- Fotokopi Legalisir slip setoran rekening atas nama FIRDIAT FIRMAN pada tanggal 30 September 2016 dengan nominal Rp 1.500.000.000,- Fotokopi Legalisir KTP penyeter atas nama EDWIN RAMADHAN EKSAN.

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 1633 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Print Screen Legalisir bukti pemblokiran rekening Bank Mandiri Nomor : 100-02081539 atas nama FIRDIAT FIRMAN dan saldo akhir pada saat pemblokiran ;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kwitansi pembayaran dengan nomor : 03232 atas nama FIRDIAT FIRMAN ;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti transfer Bank BCA periode 19/08/15 dan 25/08/15 rekening nomor 084-035-338-9 atas nama SETIANITA MEGAH ;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP atas nama FIRDIAT FIRMAN;
- 4 (empat) lembar fotokopi legalisir surat jalan dengan nomor : 20150829/000012 , pengiriman 1 (satu) unit mobil Honda HR-V tahun 2015 warna putih mutiara Nopol B-2403-SFT No.Ka : MHRRU 1830FJ402123 No.Sin : L15Z61018454, atas nama CHINDAR CAZACATHIA tanggal 28 Agustus 2015 ;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur kendaraan bermotor dengan nomor : 15129577-RU5FF4099-025 tanggal 9 Oktober 2015 ;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemesanan Kendaraan atas nama IRAWATI FIRDIAT tanggal 7 April 2015 ;
- 1 (satu) lembar fotokopi Printscreen Pembayaran ;
- 1 (satu) lembar fotokopi Email perincian rekening koran ;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima buku BPKB atas nama FIRDIAT FIRMAN tanggal 25 Mei 2016 ;

(TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA) ;

- Uang Tunai Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) unit Hp Merk Samsung GT.C 3350 beserta kartu simpatinya Nomor 08128229982 ;
- 1 (satu) unit Iphone 6 warna silver ;

(DIRAMPAS UNTUK NEGARA) ;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 1633 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 338/PID/2018/PT SBY tanggal 28 Juni 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 786/Pid. B/2017/PN.Sby Tanggal 6 Desember 2017 .

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Terdakwa **FIRDIAT FIRMAN al. YAYAK FIRMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua;
2. Membebaskan Terdakwa **FIRDIAT FIRMAN al. YAYAK FIRMAN** dari segala dakwaan;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan , harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama Bisnis Nomor rekening : 0416-01-000021-56-8 atas nama FIRDIAT FIRMAN ;
 - 1 (satu) PCS ATM Bank BRI Britama Bisnis Nomor : 5326595001200745 atas nama FIRDIAT FIRMAN ;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama Bisnis Nomor rekening : 0416-01-000021-56-8 atas nama FIRDIAT FIRMAN ;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Visa Gold debit Nomor : 4616994157700719 warna Putih Kuning ;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan Nomor Rekening 4680095979 atas nama AUGUSTO HUTAPEA ;
 - 1 (satu) PCS ATM PASPOR BCA Nomor : 6019004009233670 atas nama AUGUSTO HUTAPEA ;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 1633 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DIGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA DAVID HUTAPEA).

- 1 (satu) unit mobil Honda HR-V RU5 1.8 Rs CVT Nopol B-728-DAN warna hitam metalik tahun 2015 atas nama FIRDIAT FIRMAN ;
- 1 (satu) unit mobil Honda HR-V tahun 2015 warna putih mutiara Nopol B-2403-SFT No.Ka : MHRRU 1830FJ402123 No.Sin : L15Z61018454, atas nama CHINDAR CAZACATHIA berikut 1 (satu) lembar STNK nomor : AG 2550403, berikut kunci kendaraan
- Uang Tunai Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) unit Hp Merk Samsung GT.C 3350 beserta kartu simpatinya Nomor 08128229982 ;
- 1 (satu) unit Iphone 6 warna silver ;

(DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA FIRDIAT FIRMAN) ;

- 2 (dua) lembar fotocopy BPKB 1 (satu) unit mobil Honda HR-V RU5 1.8 Rs CVT Nopol B-728-DAN warna hitam metalik tahun 2015 atas nama FIRDIAT FIRMAN dengan No. Rangka : MHRRU5870FJ405666 dan No. Mesin : R18ZE1005989 beserta fotocopy KTP atas nama FIRDIAT FIRMAN ;
- 1 (satu) lembar Slip Gaji Bulan Oktober 2016 tertanggal 1 Nopember 2016 PT. Pelindo Energi Logistik An. FIRDIAT FIRMAN ;
- 1 (satu) Bundel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri Nomor : 12302081539 atas nama FIRDIAT FIRMAN periode 1 Januari 2003 s/d Nopember 2016 ;
- Foto Copy Legalisir Kartu Specimen tanda tangan dan KTP atas nama FIRDIAT FIRMAN ;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 1633 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Legalisir slip setoran rekening atas nama FIRDIAT FIRMAN pada tanggal 30 September 2016 dengan nominal Rp1.500.000.000,- Foto Copy Legalisir KTP penyetor atas nama EDWIN RAMADHAN EKSAN.
- Print Screen Legalisir bukti pemblokiran rekening Bank Mandiri Nomor : 100-02081539 atas nama FIRDIAT FIRMAN dan saldo akhir pada saat pemblokiran ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi pembayaran dengan nomor : 03232 atas nama FIRDIAT FIRMAN ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transfer Bank BCA periode 19/08/15 dan 25/08/15 rekening nomor 084-035-338-9 atas nama SETIANITA MEGAH ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama FIRDIAT FIRMAN
- 4 (empat) lembar fotocopy legalisir surat jalan dengan nomor : 20150829/000012 , pengiriman 1 (satu) unit mobil Honda HR-V tahun 2015 warna putih mutiara Nopol B-2403-SFT No.Ka : MHRRU 1830FJ402123 No.Sin : L15Z61018454, atas nama CHINDAR CAZACATHIA tanggal 28 Agustus 2015 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur kendaraan bermotor dengan nomor : 15129577-RU5FF4099-025 tanggal 9 Oktober 2015 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemesanan Kendaraan atas nama IRAWATI FIRDIAT tanggal 7 April 2015 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Printscreen Pembayaran ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Email perincian rekening koran ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir tanda terima buku BPKB atas nama FIRDIAT FIRMAN tanggal 25 Mei 2016 ;

(TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA) ;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 1633 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan biaya perkara pada kedua Tingkat Pengadilan kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 786/Akta Pid.B/2017/PN Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Oktober 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 30 Oktober 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak pada tanggal 4 Oktober 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Oktober 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 30 Oktober 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan membebaskan

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 1633 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari segala dakwaan, tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya. Putusan *Judex Facti* dibuat tidak berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta tidak sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap dimuka sidang, ternyata Terdakwa selaku Manager Operasi dan Teknik PT. Pelindo Energi Logistik di Tanjung Perak dan Pelabuhan Benoa Bali, bekerjasama dengan David Hutapea selaku pemilik PT. Akara Multi Karya (PT. AMK), Rahmat Satria selaku Direktur Utama PT. Terminal Petikemas Surabaya (PT. TPS) dan Djarwo Suryanto selaku bos besar Direktur Utama PT. Pelindo III dalam pengelolaan dan pemeriksaan karantina terpadu untuk melakukan pemeriksaan bea cukai didalam area pelabuhan Tanjung Perak terhadap pengguna jasa importir, dengan kesepakatan pembagian keuntungan untuk Terdakwa, Rahmat Satria PT. Terminal Petikemas Surabaya (Direktur Utama PT. TPS), Djarwo Suryanto selaku boss besar (Direktur Utama PT. Pelindo III) dan PT. Akara Multi Karya (PT. AMK) masing-masing sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Kesepakatan Bersama Nomor 05/KSO.UT.4.09ATPS-2014 tanggal 16 Mei 2014, PT. Akara Multi Karya (PT. AMK) diwakili oleh Augusto Hutapea selaku Direktur Utama bekerjasama dengan Direktur Utama PT. Terminal Petikemas Surabaya mengenai Pengelolaan Depo Instalasi Karantina Pertanian di area lini I PT. Terminal Petikemas Surabaya (PT. TPS). Kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Perjanjian No. FA.040/2/5/TPS-2014 tanggal 25 Juli 2014 tentang Besaran Tarif Paket Pemeriksaan di Tempat Pemriksaan Fisik Terpadu (TPFT), untuk petikemas 20 (dua puluh) feet sebesar Rp216.750/box, untuk petikemas 40 (empat puluh) feet sebesar Rp325.250/box, untuk listrik petikemas 20 (dua puluh) feet sebesar Rp151.000/shift dan untuk listrik petikemas 40 (empat puluh) feet sebesar Rp190.000/shift,

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 1633 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta hukum berikutnya terbukti PT. Akara Multi Karya (PT. AKM) dalam melakukan kegiatan pemeriksaan karantina di Blok W Karantina areal TPS mengenakan tarif terhadap pengguna jasa importir, berupa Tarif Handling untuk kontainer 20 (dua puluh) feet sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kontainer ukuran 40 (empat puluh) feet sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Tarif On Chasis untuk kontainer 20 (dua puluh) feet sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kontainer ukuran 40 (empat puluh) feet sebesar Rp250.000,00 Tarif Plugging dan Monitoring untuk kontainer 20 (dua puluh) sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per shift dan kontainer ukuran 40 (empat puluh) sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per shift. Tarif Penumpukan yang baru dikenakan pada saat penumpukan hari ke 4 untuk kontainer 20 (dua puluh) sebesar Rp12.300,00 (dua belas ribu tiga ratus rupiah) dan kontainer ukuran 40 (empat puluh) sebesar Rp24.600,00 (dua puluh empat ribu enam ratus rupiah) dan Tarif Stripping untuk kontainer 20 (dua puluh) sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan kontainer ukuran 40 (empat puluh) sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap pihak-pihak yang tidak mau melakukan pembayaran sesuai tarif diatas, maka barang milik pengguna jasa pelabuhan tidak bisa keluar dari Blok W Karantina Area TPS, sehingga para pengguna jasa pelabuhan tidak ada pilihan lain dan terpaksa membayar tarif yang ditentukan atau disepakati Terdakwa dengan Rahmat Satria PT. Terminal Petikemas Surabaya (Direktur Utama PT. TPS), Djarwo Suryanto selaku boss besar (Direktur Utama PT. Pelindo III) dan PT. Akara Multi Karya (PT. AMK)
- Bahwa dari besaran pungutan tarif-tarif tersebut dari Oktober 2013 sampai dengan Oktober 2016, Terdakwa telah membagi keuntungan atau setidaknya telah menguntungkan Terdakwa sebesar Rp3.598.045.000,00 (tiga miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta empat puluh lima

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 1633 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan orang lain yaitu Djarwo Suryanto selaku boss besar Direktur Utama PT. Pelindo III sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Augusto Hutapea sebesar Rp14.786.735.883,68 (empat belas miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh tiga koma enam puluh delapan rupiah) dan USD 150.000,00 Rahmat Satria selaku Direktur Utama PT. Terminal Petikemas Surabaya sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan pegawai TPS lainnya sebesar Rp792.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta rupiah);

- Bahwa pada hal berdasarkan Permenub Republik Indonesia Nomor PM. 6 Tahun 2013 sebagaimana diubah dan ditambah oleh Permenhub Republik Indonesia Nomor PM. 15 Tahun 2014 Tentang Jenis Struktur dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhan, ditegaskan bahwa Tarif Pengguna Jasa Pelabuhan ditetapkan dan disetujui oleh PT. Pelindo III selaku Badan Usaha Pelabuhan (BUP) pemegang konsesi. Oleh karena itu PT. Akara Multi Karya (PT. AMK) tidak berhak menentukan sendiri dan memungut sendiri tarif jasa kepelabuhan, karena PT. Akara Multi Karya (PT. AMK) bukan merupakan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) pemegang konsesi sebagaimana diatur dalam perjanjian konsesi antara Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak dengan PT. Pelindo III;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan secara yuridis tersebut diatas, ternyata perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana "bersama-sama memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan supaya memberikan sesuatu barang" pada Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dakwaan kumulatif kesatu;

Terhadap dakwaan kumulatif kedua Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 1633 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari besaran keuntungan pungutan tarif yang bersumber dari PT. Akara Multi Karya (PT. AMK) sejak Oktober 2013 sampai dengan Oktober 2016, rata-rata diterima Terdakwa antara Rp84.000.000.000,00 (delapan puluh empat miliar rupiah) sampai dengan Rp141.600.000.000,00 (seratus empat puluh satu miliar enam ratus juta rupiah) setiap bulannya atau setidaknya telah menguntungkan Terdakwa seluruhnya lebih kurang sebesar Rp3.598.045.000,00 (tiga miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta empat puluh lima rupiah) yang ditempatkan atau ditabung Terdakwa pada Kantor Cabang BRI Jakarta Artha Gading nomor rekening 0416010000020568;
- Bahwa dari jumlah uang tabungan tersebut, diantaranya Terdakwa mentransfer ke Donny Renesse sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya, membayar hutang kepada Anton Rianto sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), pembayaran Asuransi Prudential atas nama Irawati Ferdiat, Chindar Cazacathia dan Dhydan Syefaya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). pembelian 1 unit mobil Honda HRV No. Pol B 728 DAN seharga Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah), pembayaran pembelian 2 unit Apartemen Puncak Dharmahusada di Surabaya sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan pembelian guest house di Jalan Sungai Asahan No. 32 Medan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan secara yuridis tersebut, ternyata perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi pula semua unsur tindak pidana "bersama-sama melakukan tindak Pidana Pencucian Uang" pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dakwaan kumulatif kedua. Oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 1633 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 368 KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *Juncto* Pasal 65 (1) KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 338/PID/ 2018/PT SBY tanggal 28 Juni 2018 yang Membatalkan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 786/Pid.B/ 2017/PN.Sby tanggal 6 Desember 2017, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian yang cukup besar ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Dipersidangan Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 368 KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 65 (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 1633 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 338/PID/2018/PT SBY tanggal 28 Juni 2018 yang Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 786/Pid.B/ 2017/PN.Sby tanggal 6 Desember 2017 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **FIRDIAT FIRMAN al. YAYAK FIRMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PEMERASAN DENGAN BERLANJUT DAN PENCUCIAN UANG"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FIRDIAT FIRMAN al. YAYAK FIRMAN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana **kurungan** selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Barang bukti **Point ke 1** sampai dengan **Point ke 26**, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 786/Pid.B/ 2017/PN.Sby tanggal 6 Desember 2017;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **29 Juli 2019** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H.,M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H.M.Hum.,M.M.**,

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 1633 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ Dr. H. Eddy Army, S.H.,M.H.
Dr. H. Margono, S.H.M.Hum.,M.M.

Ketua Majelis,
ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum.,M.M.** sebagai Hakim Anggota telah meninggal dunia pada hari **Jum'at**, tanggal **20 September 2019**, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, dan Hakim Agung **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota.

Jakarta, 28 Desember 2020

Ketua Mahkamah Agung - RI.

ttd./Dr. H.M Syarifuddin, S.H., M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

**Suharto, SH.,M.Hum
Nip. 19600613 198503 1 002**

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 1633 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 19 dari 18 hal. Putusan Nomor 1633 K/Pid.Sus/2019